



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 555/87 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

Handwritten signature or mark.

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);



11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana pada Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. memberikan arahan kebijakan dan masukan atas pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
 - b. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
 - c. melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas administrator, trainer, heldesk dan verifikator;
 - d. menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
 - e. menyampaikan laporan secara berkala terkait pelaksanaan pengadaan secara elektronik;
 - f. melaksanakan pemeliharaan server, database Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Keamanan informasi dan Keamanan jaringan LPSE Kabupaten Purbalingga;
 - g. membuat berita/pengumuman terkait proses tender untuk diumumkan di Website LPSE Kabupaten Purbalingga;
 - h. menyiapkan akun untuk proses tender bagi Kepala Unit Khusus Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pokja, Pejabat Pengadaan dan Membuat Kepanitiaan proses tender di LPSE Kabupaten Purbalingga;
 - i. melaksanakan pelatihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pokja, Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem di LPSE;
 - j. melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran pengguna di LPSE Kabupaten Purbalingga;
 - k. memberikan penjelasan dan pelayanan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan Penyedia Barang/Jasa atas berbagai hal yang menyangkut Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - l. Fasilitasi dan pendampingan bagi SKPD terkait input kegiatan di aplikasi SiRUP dan pelaksanaan pengadaan melalui metode tender, *e-purchasing* dan pengadaan langsung;
 - m. Fasilitasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemberian dan penggunaan User ID auditor dalam kepentingan pengadaan barang/jasa pemerintah;



n. mengelola layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Seluruh Anggota Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/ 87 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN PURBALINGGA

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala Seksi Tata Kelola e-govenment pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Administrator Sistem/Jaringan /PPE
6	1 (satu) orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Administrator PPE / Administrator Agency
7	1 (satu) orang Pelaksana Bagian Pengadaan Barang/jasa Sekda Kabupaten Purbalingga	Verifikator / Heldesk / Trainer

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 